



PENETAPAN

Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

Bagus Sadono Dwi Condro bin Re. Soewarno, Ba , Malang, 14 Februari 1966 / 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.02, RW. 06, Perum. Mondokan Santosa Blok L no. 06, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban sebagai **Pemohon I**;

dan

Eri Sulistyaningsih binti Mochamad Dachlan, Gresik, 11 Mei 1972 /47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.02, RW. 06, Perum. Mondokan Santosa Blok L no. 06, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 28 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 Halaman.



877/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 Juli 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/55/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ACHMAD BAGUS OKTO FAERIZQI umur 17 tahun 1 bulan, 2. SHAHIA JUNITA ERBA PUTRI umur 14 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Nomor 143/55/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO .DC BIN R E. SUWARNO, BA**, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu Ijazah , tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNO, BA** , sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I BAGUS SADONO.DC BIN R E. SUWARNO, BA**, Nama Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa nama Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNO, BA**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I BAGUS SADONO.DC BIN R E. SUWARNO, BA**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/55/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, diubah tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNO, BA**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DRS.BAGUS SADONO DWI CONDRO, Nomor 3523151402660001, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ERI SULISTIYANINGSIH, Nomor 3523165105720001, tanggal 02 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DRS.BAGUS SADONO DWI CONDRO, Nomor 3523161503067880, tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/55/VII/2000 Tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama BAGUS SADONO DWI CONDRO, Nomor 04 oc OH 0578118, tanggal 30 April

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 Halaman.



1985, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atas nama BAGUS SADONO DWI CONDRO, Nomor: 470/936/414.416.14/2019 tanggal 22 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 143/55/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000 dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon I

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 Halaman.



sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO.DC BIN R E. SUWARNO, BA** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNNO, BA.**

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Pemohon I yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Dokumen Pemohon yang lain, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNNO, BA.** tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO .DC BIN R E. SUWARNO, BA** sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 6 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I BAGUS SADONO .DC BIN R E. SUWARNO, BA** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dan dokumen Para Pemohon yang lain tertulis Nama **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNO, BA**;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan yang di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 Halaman.



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga (KK) dan untuk mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak Para Pemohon, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Pemohon I. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Nama Pemohon I BAGUS SADONO.DC BIN R E. SUWARNO, BA**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 55/VII/2000 tanggal 17 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, diubah tertulis **Nama Pemohon I BAGUS SADONO DWI CONDRO BIN R.E. SOEWARNO, BA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 317,500,00,- (tiga ratus tujuh belas ribu lima rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 15 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua Majelis, didampingi hakim- hakim anggota, dan dibantu oleh MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.TONTOWI,SH,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp. 317,500,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 877/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)